

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Institusi Masjid

Masjid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *sajada*, *yasyjudu*, *sajidan*. Kata *sajada* artinya bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat, *ta'zim*. Sedangkan kata masjid (*isim makan*) diartikan sebagai tempat sujud menyembah Allah SWT. Secara terminologis maka masjid mengandung makna sebagai tempat pusat dari segala kebajikan kepada Allah swt. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus, seperti shalat fardlu, baik secara sendirian maupun berjamaah, dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehar-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jama'ah (Sofwan, 2013). Dalam konteks ini dapat dipahami firman Allah dalam al-Qur'an: "*Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu janganlah kamu menyembah/ mengagungkan sesuatupun selain Allah*" (Q.S; al-Jin: 18).

Masjid mempunyai kaitan erat dengan keimanan dan pembinaan umat bagi kaum muslimin agar dapat memberikan peranan yang dominan dalam pembangunan negara. Kekuatan iman inilah yang menentukan persatuan umat yang akan memberikan kekuatan lahir batin dalam memperjuangkan nasib masyarakat islam yang berdasarkan tauhid.

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah saw terutama dalam periode madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat *makhdah* atau khusus, seperti shalat, tetapi masjid juga memiliki beberapa peran sebagai berikut. *Pertama*, dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijran di Madinah, Rasulullah SAW bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh, tetapi terlebih dahulu mendirikan masjid. *Kedua*, kalender Islam, yaitu tahun hijriah dimulai dengan mendirikan masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun hijriah selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharam. *Ketiga*, di Makkah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode Makkiah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar agama, memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah SAW menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. *Keempat*, masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang muhajirin dan anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah SWT. *Kelima*, masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemashlahatan bersama.

Memasuki zaman keemasan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Corak penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terjadi itu tidak kalah fungsionalnya dibanding optimalisasi nilai dan makna masjid di zaman Rasulullah SAW. Dalam perkembangan terakhir, masjid mulai memperhatikan kiprah operasionalnya menuju keragaman dan kesempurnaan kegiatan. Dikenalah pengelolaan masjid. pengelolaan masjid adalah kegiatan

yang menggunakan perangkat yang meliputi unsur dan fungsi di tempat melakukan segala sesuatu aktivitas yang mengandung kepatuhan Allah melalui ibadah dalam arti seluas-luasnya (Suherman, 2012).

Dari berbagai kejadian dan pengalaman yang terus berlangsung, bisa dikatakan bahwa masjid bisa berperan sebagai (Babinrohis, 2015):

- a. Pusat kegiatan umat Muslim, baik kegiatan sosial, pendidikan, politik, budaya dakwah maupun kegiatan ekonomi.
- b. Masjid sebagai pusat pengembangan ilmu.
- c. Masjid sebagai pusat pembangunan ilmu

Mustofa (2007) mengemukakan beberapa fungsi masjid:

- a. Sebagai wahana konsultasi keagamaan, masalah keluarga, dan masalah sosial.
- b. Sebagai wahana pengembangan pendidikan masyarakat.
- c. Sebagai wahana pengembangan bakat dan keterampilan.
- d. Sebagai wahana pengentasan kemiskinan.
- e. Sebagai wahana meringankan beban orang kurang mampu.
- f. Sebagai wahana pembinaan generasi muda.
- g. Sebagai wahana mitra pengembangan perekonomian masyarakat.
- h. Sebagai wahana menyehatkan masyarakat.

Secara tradisional, aliran dana ke masjid didapatkan dari hasil infaq Jumat atau dari sedekah jamaah. Namun, mengandalkan *income* hanya dari kedua pos itu niscaya jauh dari memadai. Jumlah yang dihasilkan relatif

sedikit, sedangkan anggaran pengeluaran masjid cukup besar. Mau tidak mau, pengurus masjid perlu menggiatkan usaha-usaha lain yang menjamin adanya sumber pendapatan masjid. Sumber dana tersebut berasal dari:

a. *Shadaqah / Infaq*

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, *infaq* tidak mengenal *nishab* dan boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kedua orang tua atau anak yatim. Kemudian *shadaqah* menurut terminologi syariat, pengertiannya sama dengan *infaq*, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika *infaq* berkaitan dengan materi, *shadaqah* memiliki arti lebih luas dari sekedar material saja, misalnya senyum itu *shadaqah*. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk ber-*infaq* atau ber-*shadaqah* (Lutviana, 2010).

Pandangan Islam orang yang ber-*infaq* akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan pernah jatuh miskin, melainkan rezekinya akan bertambah dan mengalir dan jalan usahanya semakin berkembang (Supadie, 2013).

b. Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Kata wakaf mempunyai banyak fungsi yang

berbeda-beda. Dalam istilah ilmu tajwid, wakaf bermakna menghentikan bacaan. Begitu juga berdiam di Arafah pada musim haji yang disebut *wukuf*, merupakan bentuk lain dari wakaf. Secara istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah untuk kepentingan mubah yang bermanfaat, kepada masyarakat secara umum dan kepada penerima wakaf secara khusus (Sari, 2007).

c. Dana Lainnya

Dana lainnya dalam hal ini adalah dana selain *Shadaqah / Infaq*, dan Wakaf. Dana tersebut antara lain bersumber dari donatur, pendapatan penjualan atau dana pengelola. Dana Pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

- 1) Hak amil dari zakat yang dihimpun.
- 2) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah.
- 3) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimaannya. Selain jenis dana, cara penerimaan dana juga harus diperhatikan. Penentuan cara penerimaan dana akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penghimpunan dana, serta juga berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana atau alat yang berbeda (Lutviana, 2010).

2. Kemandirian Ekonomi Masjid

Kemandirian adalah suatu keadaan ketika seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugasnya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Mandiri atau kemandirian sering kali diterjemahkan sebagai kemampuan diri sendiri, artinya menggunakan sumber daya sendiri, kerja sendiri, dan dalam lingkungan yang diciptakan sendiri atau tertutup (Muttaqin, 2011).

Peneliti sendiri, sering menemukan realitas kemandirian melekat bukan hanya pada sisi seseorang melainkan sebuah lembaga baik pendidikan, social dan lembaga dakwah sendiri. Masjid merupakan sebagai salah satu lembaga dakwah yang diharapkan mampu memiliki kemandirian. Spesifiknya dalam penelitian ini adalah kemandirian pada aspek ekonomi. Sehingga bisa didefinisikan makna kemandirian Masjid adalah keadaan sebuah Masjid mampu membiayai segala kebutuhan dalam menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Maka, ciri-ciri dikatakan Masjid yang memiliki kemandirian dalam ekonomi meliputi:

- a. Pengurus didalam Masjid tersebut senantiasa memiliki berbagai inovasi dan inisiatif sendiri untuk menemukan berbagai macam strategi yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh lembaga lain dalam upaya mengembangkan Masjid baik diaspek kegiatannya, infrastruktur, dan

tujuannya dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki secara mandiri tanpa mengandalkan pihak lain.

- b. Pengurus Masjid mampu mengambil keputusan dalam menetapkan strategi atau memecahkan masalah baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Ataupun yang sifatnya mendukung usaha pengembangan Masjid ataukah tidak dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki secara mandiri tanpa mengandalkan pihak lain.
- c. Pengurus Masjid mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki baik dari sisi SDM, dana, bangunan, dan sebagainya dalam mendukung usaha pengembangan Masjid.
- d. Pengurus Masjid secara sadar, berani dan siap dalam menghadapi segala resiko dalam mengembangkan Masjid dengan sumber daya yang dimiliki. Pengurus Masjid tentu memahami apa yang menjadi visi dan misi dalam pengembangan Masjid dan apa yang harus dilakukan sebagai pengembangan visi dan misi tersebut. Sehingga muncul rasa tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi tersebut sendiri.

3. Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan adalah sebagai salah satu ilmu yang bersifat deskriptif tentang pendekatan pengelolaan operasional perusahaan ke arah konsepsi teoritis korporasi dalam lingkungan yang dinamis dan dalam kondisi yang tidak mempunyai kepastian (Tampubolon, 2013).

Adapun fungsi pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga atau perusahaan merupakan proses perencanaan anggaran (*budgeting*) dimulai

dengan forecasting sumber pendanaan (*source found*), pengorganisasian kegiatan dengan penggunaan dana secara efektif dan efisien, serta mengantisipasi semua resiko (*risk ability*).

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan, terdapat tujuan lembaga antara lain:

- a) Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum.
- b) Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang.
- c) Mencapai hasil manajerial yang maksimum.
- d) Mencapai pertanggungjawaban sosial dalam pengertian peningkatan kesejahteraan dari karyawan.

Pengelolaan tidak hanya digunakan dalam suatu lembaga, korporasi atau perusahaan. Masjid juga diperlukan adanya sebuah pengelolaan didalamnya agar aktifitas masjid dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengelolaan, aktivitas masjid tidak dapat terarah dengan baik. Dengan adanya sebuah pengelolaan dalam masjid kita dapat mengetahui potensi yang dimiliki masjid.

Adapun pengertian pengelolaan masjid adalah suatu *set* keterampilan yang dapat membantu takmir masjid untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan potensi masjid dan hal-hal yang terkait dengan cara yang efektif dan produktif (Al-Faruq, 2010).

Pengelolaan masjid secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan fisik dan pengelolaan fungsional. Pengelolaan fisik masjid yaitu

mengatur tentang kepengurusan takmir masjid, pengaturan administrasi dan keuangan, dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan fisik masjid. Adapun pengelolaan fungsional masjid adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai sarana ibadah, tempat mencari ilmu dan pusat pembinaan umat. Pengelolaan keuangan masjid menurut Al-Faruq (2010) terdiri dari:

1) Sumber dana

Sumber dana masjid berasal dari donatur, kotak amal, shadaqah, infaq, zakat, sumbangan pemerintah (jika ada) dan lain-lain. Sumber dana masjid diperoleh dari:

1. Donatur tetap dan tidak tetap
2. Kotak Amal
3. Shadaqah, Infaq dan Zakat
4. Sumbangan pemerintah dan swasta
5. Sumber dana lain

2) Pemanfaatan dana

Pemanfaatan dana digunakan untuk kebutuhan internal, kebutuhan eksternal, dan kebutuhan pendukung. Kebutuhan internal masjid adalah kebutuhan untuk masjid itu sendiri dan orang yang bersangkutan dengan masjid meliputi honor/*bisyyarah* petugas kebersihan, penjaga masjid, biaya alat tulis dan perlengkapan, biaya listrik, dan lain-lain. Adapun kebutuhan eksternal masjid adalah kebutuhan untuk orang luar (selain pengurus) yang berhubungan masjid meliputi honor/*bisyyarah* khatib Jum'at dan hari raya, honor/*bisyyarah* penceramah, biaya peringatan hari-hari besar Islam,

bantuan sosial, dan lain-lain. Adapun biaya pendukung masjid, biaya ini diperlukan untuk melakukan publikasi, pembuatan brosur, bulletin, dan lain-lain.

Daya dukung yang tidak bisa dipisahkan dari upaya memakmurkan masjid adalah dana yang cukup. Agar masjid memiliki dana yang cukup, di samping melalui infaq jumat, dana juga bisa di dapat dengan cara penyewaan sarana masjid seperti aula, dan usaha-usaha lain yang memungkinkan dan tidak mengikat (Yani A. , 2001).

3) **Kebijakan Pengelolaan Keuangan**

Dalam kebijakan keuangan masjid, diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dana masjid sebagai acuan laporan kepada jama'ah. Adapun kebijakan administrasi keuangan masjid, meliputi:

- a) **Penerimaan.** Merupakan dana yang diterima oleh masjid dari sumber dana masjid yang meliputi uang kotak amal, amal jariyah, donatur, shadaqah, infaq, dan zakat. Beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam penerimaan dana, yaitu :
 - a. Harus mempunyai tanda bukti penerimaan dalam menerima dana melalui kas/bank maupun giro pos.
 - b. Dalam tanda bukti tersebut harus mencantumkan nama sumber dana, nominal uang, tanggal penerimaan dan jenis penerimaannya.

- c. Penerimaan tersebut harus dicatat dalam pembukuan.
 - d. Pencatatan disesuaikan dengan klasifikasinya (shadaqah, infaq, zakat, wakaf atau khusus).
 - e. Uang tunai atau cek/bilyet giro diserahkan kepada bendahara.
 - f. Bendahara bertanggungjawab dalam penyimpanan uang kas atau pada rekening bank.
 - g. Pelaporan harus dibuat dalam berkala, seperti setiap jum'at, per bulan atau per tahun.
 - h. Jama'ah dan donatur harus mengetahui laporan dana masjid.
- b) Pengeluaran.** Merupakan dana yang dikeluarkan oleh masjid yang digunakan untuk pelaksanaan program kerja dan memenuhi kebutuhan masjid baik kebutuhan internal, kebutuhan eksternal maupun biaya pendukung. Beberapa prosedur dalam melakukan pengeluaran dana masjid, sebagai berikut:
- a. Setiap pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dana diajukan kepada bendahara.
 - b. Pengeluaran dana dapat berbentuk kas, transfer maupun cek/bilyet giro.
 - c. Pengeluaran dana harus sesuai dengan kewenangan batas otoritas.
 - d. Setiap pengeluaran harus mempunyai bukti resmi.
 - e. Dalam mengajukan kebutuhan dana untuk kegiatan ditujukan kepada seksi sebagai penanggungjawab kegiatan.

- f. Setiap pengajuan yang bersifat mendadak atau selain dalam program kerja maka pengajuan harus kepada ketua masjid.
 - g. Pencatatan pengeluaran dana harus sesuai dengan klasifikasinya.
- c) **Anggaran dan pengendalian.** Dana masjid perlu diadakan anggaran dana untuk menyusun rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program kerja masjid, dan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dana kegiatan masjid.
- d) **Laporan keuangan.** Segala proses akuntansi transaksi keuangan masjid disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi keuangan harus mengikuti beberapa ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk mengakuntansikan seluruh transaksi keuangan, mulai dari data yang berupa dokumen transaksi sampai informasi berupa laporan.

4. Pengentasan Kemiskinan (*poverty alleviation*)

a. Definisi kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang alami oleh semua negara, baik oleh negara yang berkembang, maupun negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih

menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskina (Pratiwi, 2014).

Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan perulannya. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi dipedesaan.

Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (Arsyad, 2010):

- 1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang berdasarkan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang merupakan sebuah patokan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan begitu kemiskinan dapat diukur dengan cara membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan pakaian dan perumahan yang bertujuan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini bertujuan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial, sering terjadi fenomena dimana seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).

b. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut World Bank (2008), dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan / pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan

olahan), asset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), asset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan asset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2013) sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro


(2013) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*)

Sumber: Jhingan (2010)

Gambar 1.1
Skema Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle* Nurkes)

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang




memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Menurut Todaro dan Smith (2009), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: a) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; b) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan c) memperluas skala ekonomi.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) (BPS, 2008). Selanjutnya Cahyat dkk (2007) dari lembaga CIFOR (*Center for International Forestry Research*) melakukan pemantauan kesejahteraan menemukan bahwa kesejahteraan diukur dengan kriteria (1) kesejahteraan subjektif; (2) kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks, yaitu kesehatan dan gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan pendukung yang antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.

B. Kerangka Teoritis

Dari paparan diatas menurut peneliti saling berkaitan bahwa dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Maka kerangka teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Teoritis

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, variabel yang digunakan maupun hubungan penelitian untuk perbandingan dengan hasil penelitian yang dilakukan sekarang yaitu mengkaji tentang kinerja keuangan masjid dalam pengembangan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Rozzana Erziaty (2015) meneliti tentang Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi masjid agar dapat dimobilisasi menjadi ekonomi produktif dan strategi potensi ekonomi yang telah diaktifkan menjadi ekonomi produktif, penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan SWOT. Dengan hasil yang diperoleh potensi masjid adalah sumber daya manusia, pengelolaan masjid organisasi, aset sarana prasarana umumnya, sumbangan amal, sedekah dan remaja masjid, potensi ekonomi masjid dikumpulkan dengan pembayaran ZIS hasil berdasarkan sampel yang diambil. dengan rata-rata Rp 22.574.920 / masjid. Dengan strategi pengembangan potensi ekonomi untuk mengoptimalkan penggunaan pengelolaan masjid untuk membentuk pemberdayaan seperti BMT mampu mengumpulkan dana ZIS dari donor dan mendistribusikannya ke kegiatan ekonomi, masyarakat produktif khususnya modal usaha di masyarakat miskin dan juga pengembangan manajer dan asisten teknis yang baik.

- 2) Sochimim (2016) meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masjid melalui pengelolaan keuangan yang dikelola meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementing*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) sumber-sumber daya keuangan (*financial resources*) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*). Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan masjid di kota Purwokerto, dan ternyata hanya beberapa masjid saja yang memenuhi standar pengelolaan yang baik. Corak penyesuaian fungsi masjid sesuai dengan tuntutan zaman mutlak dibutuhkan. Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba yang berarti kumpulan beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata.
- 3) Dewi Yibta Nariasih (2017) meneliti tentang Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Masjid XYZ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan yang telah disusun oleh lembaga masjid khususnya masjid XYZ untuk kemudian dibandingkan dengan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 dan merekonstruksinya ke dalam laporan keuangan berdasarkan kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan

menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh masjid XYZ selama ini masih belum sesuai dengan PSAK Nomor 45 dan atau PSAK Nomor 109. Laporan keuangan yang disusun oleh masjid XYZ masih dalam bentuk buku kas sederhana. Kombinasi dilakukan dengan menyusun laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas berdasarkan PSAK Nomor 45 dimana akun aset neto diubah menjadi saldo dana, laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK Nomor 109, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45.

- 4) Ani Latifah (2013) melakukan penelitian tentang Pengelolaan Pengelolaan Dana Masjid Jami' Ma'badul Muttaqin di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Hasil yang dikerjakan pada tahun 2013 ini adalah Bahwasanya pengelolaan keuangan masjid dalam penelitian ini menjelaskan dari keseluruhan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana masjid, dari setiap pengurus berhak mengatur keuangan untuk kepentingan setiap divisi pengurus. Persamaan pengelolaan disini melalui pengalokasian dana, yakni pengalokasian dana yang dibuat secara umum dari setiap divisi pengurus masjid.
- 5) Mohamed Azam Mohamed Adil (2013) meneliti tentang Financial Management Practices of Mosques in Malaysia (Praktek Pengelolaan Keuangan Masjid di Malaysia). Studi ini membahas tentang pentingnya

praktik pengelolaan keuangan berbeda jenis masjid di Malaysia Kuesioner diberikan kepada ketua dan bendahara dari 192 masjid terpilih yang tersedia di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Studi ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang tepat dan transaksi yang akurat, serta meningkatkan akuntabilitas. Ketua dan bendahara wajib terlibat untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja efektivitas. Variabel-variabel ini memberikan implikasi penting untuk mengembangkan pemahaman kita tentang pengelolaan praktik keuangan dalam organisasi nirlaba dan menciptakan peluang penelitian baru. Hasilnya menunjukkan Masjid Malaysia bisa meningkatkan kontrol sistem internal dan kinerja yang baik.

- 6) Jerry Aulia Assadul Haq (2013) meneliti tentang Praktik Pengelolaan Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan keuangan masjid, praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, serta potensi dana surplus masjid. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada beberapa masjid di Kota Bogor. Hasilnya menunjukkan bahwa masjid melakukan penganggaran secara sederhana dalam merencanakan kegiatan. Masjid mempunyai sumber pendanaan yang beragam. Laporan keuangan yang dibuat masjid masih sederhana dan belum mengacu pada PSAK 45. Praktik kepada jamaah secara periodik. Masjid mempunyai potensi dana surplus yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

- 7) Muhammad Akhyar Adnan (2014) meneliti tentang *The Financial Management Practices of the Mosques in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia* (Praktek Pengelolaan Keuangan Masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia). Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki pengelolaan keuangan Masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga isu utama difokuskan yaitu: jumlah arus kas yang masuk, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam masalah keuangan, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik termasuk penganggaran, perumusan strategi dan evaluasi kinerja. Studi ini bersifat eksploratif. Terdiri dari empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 50 Masjid telah dipilih sebagai sampel. Setiap kabupaten/kota diwakili oleh 10 masjid. Mereka dipilih menggunakan metode sampling. Berdasarkan analisis data, penelitian ini menemukan bahwa terdapat arus kas signifikan dari sampel yang dipilih, didominasi oleh Infaq/Sodaqoh. Beberapa Masjid mengakui bahwa mereka juga menerima dana zakat dan wakaf.


Kesimpulannya yaitu, pada umumnya Pengelolaan Masjid telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, walaupun keterampilan mereka dalam melakukan hal tersebut perlu ditingkatkan. Namun, sejumlah besar Pengelolaan Masjid belum menetapkan perumusan yang strategis.
- 8) Purwanto (2014) meneliti tentang *Peranan Keberadaan Masjid Masjid Agung Demak Dalam Perkembangan Kehidupan Sosial, Ekonomi dan*

Budaya Masyarakat Kelurahan Bintaro Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak, mengetahui sejarah perkembangan Masjid Agung Demak, mengetahui peranan keberadaan Masjid Agung Demak dalam perkembangan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi, upaya dan hasil yang sudah dicapai masyarakat Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengambil subjek penelitian masyarakat Kelurahan Bintoro, tokoh masyarakat, pedagang di kawasan Masjid Agung, Pemerintah Desa, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Instrumen penelitian menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Validitas didapatkan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Masjid Agung Demak sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kelurahan Bintoro.

- 9) Jamaliah Said (2013), yaitu meneliti tentang *Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia* (Praktek Pengelolaan Keuangan dalam Organisasi Keagamaan: Bukti Empiris Masjid di Malaysia). Studi ini menggunakan

analisis data cross sectional untuk menguji faktor kontribusi terhadap kinerja keuangan masjid. Selanjutnya, penelitian ini menguji dampak kinerja keuangan masjid terhadap kualitas programnya. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dan keterlibatan aktif komite masjid dalam kegiatan penggalangan dana meningkatkan kinerja keuangan masjid. Studi ini juga menemukan bahwa kinerja keuangan yang kuat memudahkan masjid untuk melakukan program kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, masjid perlu menyadari pentingnya kegiatan penggalangan dana. Semua masjid perlu mengundang anggota komite yang memiliki latar belakang beberapa lembaga keuangan untuk membahas strategi pengelolaan untuk memperbaiki kinerja keuangannya dan secara bergantian kuantitas dan kualitas hasil program.

- 10) Zuraidah Mohd Sanusi (2015) dengan judul *The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia* (Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas NPO: Perspektif Masjid di Malaysia). Studi ini menguji efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan dan praktik akuntabilitas masjid di Malaysia. Berdasarkan 500 kuesioner diberikan kepada ketua dan bendahara dari 250 masjid terpilih yang berada di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Studi ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang tepat dan akura



Gambar 1.3
Kerangka Berfiki

